



PUTUSAN

NOMOR 11/G/2024/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

1. **ALFERUS SANUARI, S. E. M. Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Kabiding, RT 000 / RW. 000, Kelurahan Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
PENGGUGAT I;

2. **Drs. BITKIMUT AQUINO UROPMABIN** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Mabilaboi, RT 000 / RW. 000, Kelurahan / Desa Mabilaboi, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
PENGGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **GODTLIEF MANSI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **GODTLIEF MANSI, S.H., Dan REKAN**, Berkantor di Jalan Belut Kompleks Perikanan Ekspo, Kelurahan Waena, Distrik Heram Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik godtlief.mansi@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024.

PARA PENGGUGAT;

LAWAN:

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG, tempat kedudukan di Kantor Bupati Pegunungan Bintang, Jln. Kutdol-Okpol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.** dan Kawan-kawan masing-masing

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat “**VERITAS LAW OFFICE**”, beralamat Jl. Raya SPG , Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Cafe & Library, Distrik Heram Kota Jayapura, Papua, Domisili Elektronik : veritaslawofficcepapua@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;
TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

0 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 11/PEN-DIS/2024/PTUN.JPR., tanggal 14 Mei 2024, tentang Lolos Dismissal.

1 Penetapan. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 11/PEN-MH/2024/PTUN.JPR., tanggal 14 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim.

2 Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 11/PEN-PPJS/2024/PTUN.JPR., tanggal 14 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-PP/2024/PTUN.JPR, tanggal 14 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2024/PTUN.JPR, tanggal 04 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang.

5 Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 11/PEN-PPJS/2024/PTUN.JPR., tanggal 12 Agustus 2024, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti.

6 Berkas Perkara Nomor : 11/G/2024/PTUN.JPR dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta mendengar Keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak serta tanggapan Para Pihak dalam Persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor : 11/G/2024/PTUN.JPR., dan telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan a quo telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 04 Juni 2024, Penggugat mengemukakan selengkapnyanya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu : **KEPUTUSAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang** , dalam daftar lampiran nomor urut 1 atas nama ALFERUS SANUARI, SE,M.Si dan nomor urut 2 atas nama Drs. BITKIMUT A. UROP MABIN.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 menyatakan : “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* ” . selanjutnya pada pasal 50 menyatakan ; Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama . “
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 / 1986, menyatakan: “*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan* ”.
3. Bahwa selanjutnya UU No. 51 / 2005 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 / 1986 tentang PERATUN pasal 1 angka 9 menyatakan ; “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang*

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku , yang bersifat kongkrit, individual , dan final , yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata .”

Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan bahwa :

Dengan berlakunya Undang-undang ini , Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah dimaknai sebagai ;

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;*
- b. *Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan / atau ;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

4. Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 / 2009 menyatakan ; “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara , baik di pusat maupun di daerah , sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara , termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku . “

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan tersebut di atas, maka object sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati pegunungan Bintang selaku Pejabat Tata Usaha Negara , dan object sengketa merupakan keputusan TERGUGAT selaku Pejabat TUN yang bersifat kongkrit baik dari segi bentuk maupun isinya, bersifat

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



individual karena terdapat nama PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang dituju, serta bersifat final karena Keputusan TERGUGAT telah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan, serta menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT, dan sengketa ini merupakan sengketa TUN antara “orang” yaitu PARA PENGGUGAT dengan BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG selaku Pejabat TUN.

6. Bahwa ketika PARA PENGGUGAT mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 6 April 2024, maka selanjutnya PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan KEBERATAN TERTULIS kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan / menetapkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* melalui Surat Keberatan tertanggal 16 April 2024, dan telah diterima oleh TERGUGAT melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) pada tanggal 19 April 2024 yang dibuktikan dengan adanya tanda terima oleh staf bagian umum Setda, namun TERGUGAT tidak memberikan jawaban / tanggapan tertulis dan/atau Keputusan mengenai upaya penyelesaian administratif yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, maka kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Mei 2024, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang disebutkan diatas telah sesuai dengan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tingkat Pertama.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa ; “ *Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tat Usaha Negara* “.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut “ PERMA No. 6 / 2018 ”), menyatakan : *“ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ”.*

Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 menyatakan ; *Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

2. Bahwa object sengketa (Keputusan TERGUGAT a quo) diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2024, namun object sengketa sengaja disembunyikan dan tidak pernah diumumkan maupun tidak pernah diberikan aslinya kepada PARA PENGGUGAT , padahal object sengketa harusnya diberikan aslinya kepada PARA PENGGUGAT yang namanya termuat dalam Keputusan TERGUGAT a quo sebagaimana dalam keputusan tersebut tertulis ; *Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .*

Sementara disisi lain secara defacto jabatan dari PARA PENGGUGAT telah dilaksanakan oleh Pejabat lain yang ditunjuk oleh TERGUGAT berdasarkan SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS yang diterbitkan oleh TERGUGAT sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dari pada PARA PENGGUGAT yang bertanya-tanya mengenai apa dasar pemberhentian PARA PENGGUGAT dari Jabatan Struktural Eselon II .

Pada tanggal 3 April 2024 PENGGUGAT II menelpon kepada staf Badan Kepegawaian Kabupaten Pegunungan Bintang dengan nada marah PENGGUGAT II meminta agar jika ada Surat Keputusan Pemberhentian maka seharusnya diberikan kepada PARA PENGGUGAT , maka kemudian pada tanggal 6 April 2024 staf

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor BKPSDM Kabupaten Pengunungan Bintang mengantarkan foto copy object sengketa ke rumah PENGGUGAT II, dan selanjutnya PENGGUGAT II memberikan foto copy untuk diketahui pula oleh PENGGUGAT I, sehingga PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya object sengketa yaitu pada tanggal 6 April 2024 karena diantarkan dan diserahkan oleh staf kantor BKPSDM Kabupaten Pegunungan Bintang Kepada PENGGUGAT II.

3. Bahwa sejak PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Obyek Sengketa *a quo* pada tanggal 6 April 2024, maka kemudian pada tanggal 16 April 2024 PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum telah mengajukan UPAYA ADIMINISTRASI berupa KEBERATAN TERTULIS kepada TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang berwenang untuk menyelesaikan / menangani KEBERATAN atas Keputusan dan/atau tindakan hukum yang ditetapkan, dan Keberatan tertulis dari PARA PENGGUGAT tersebut telah diterima oleh TERGUGAT melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah pada tanggal 19 April 2024 yang dibuktikan dengan adanya tanda terima, namun TERGUGAT tidak memberikan jawaban / tanggapan tertulis dan/atau Keputusan mengenai upaya penyelesaian administrasi terhadap keberatan PARA PENGGUGAT *a quo* sesuai tenggang waktu sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan ;

"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

Ayat (4) ; Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

4. Bahwa oleh karena setelah melewati tenggang waktu 10 hari kerja sejak TERGUGAT menerima upaya administrative berupa Keberatan Tertulis yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak menanggapi maka selanjutnya Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Mei 2024.

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Mei 2024 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No.5 /1986 *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 / 2018, *juncto* ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 /1986, menyatakan :
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 5 /1986 *juncto* Pasal 77 UU No.30 / 2014 , PENGGUGAT adalah sebagai “orang” yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* yang menjadi obyek sengketa.
3. Bahwa tindakan hukum TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa dengan maksud untuk memberhentikan PENGGUGAT I dari jabatan Struktural selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika , dan memberhentikan PENGGUGAT II dari jabatan struktural selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang , yang mana Jabatan Struktural Eselon II yang diduduki PARA PENGGUGAT tersebut adalah berdasarkan hasil seleksi terbuka secara kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan peraturan perundang – undangan dalam rangka pengembangan karier dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, sehingga tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PARA PENGGUGAT tidak hanya bertentangan dengan Peraturan

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



- perundang-undangan di bidang Kepegawaian tetapi juga telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT selaku PNS .
4. Bahwa adapun kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *a quo* yaitu PARA PENGGUGAT kehilangan kesempatan sebagai PNS untuk mengembangkan karier, pangkat , dan golongan melalui Jabatan struktural yang diduduki berdasarkan hasil seleksi terbuka secara kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang .
 5. Bahwa selain itu, Tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT I dari Jabatan Struktural selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan memberhentikan TERGUGAT II dari Jabatan Struktural selaku Kepala Dinas Pendidikan menyebabkan hilangnya hak – hak PARA PENGGUGAT berupa tunjangan jabatan dan hak – hak lainnya yang terkait dengan kedudukan PARA PENGGUGAT pada jabatan Struktural eselon II tersebut.
 7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PARA PENGGUGAT dari Jabatan Struktural Eselon II tersebut secara tanpa alasan telah menimbulkan berbagai asumsi negative dikalangan pegawai seolah – olah PARA PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran disiplin ataupun tidak memenuhi target kinerja, padahal secara defakto PARA PENGGUGAT tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat karena melakukan pelanggaran disiplin , dan tidak pernah dilakukan evaluasi kinerja, sehingga tindakan TERGUGAT telah merugikan PARA PENGGUGAT atas harkat , martabat, dan kedudukan PARA PENGGUGAT dimata staf dan sesama pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
 8. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 / 2009 dihubungan dengan kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan akibat diterbitkannya object sengketa *a quo* oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT sebagai *Subjectum Litis* merasa kepentingannya telah dirugikan akibat

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009.

V. ALASAN – ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II yaitu sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang, dan PENGGUGAT II adalah PNS yang menduduki Jabatan Struktural eselon II sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang, yang mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menduduki Jabatan tersebut berdasarkan hasil seleksi terbuka secara kompetitif dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2022, dan selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 02 / 2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, dan dilantik pada tanggal 14 Februari 2022.
2. Bahwa baik PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dalam jabatan yang diemban sejak diangkat dan dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2024, tanpa sebab dan alasan yang sah, serta tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT I dari Jabatan selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang, dan TERGUGAT juga memberhentikan PENGGUGAT II dari jabatan selaku Kepala Dinas

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan menerbitkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui adanya Keputusan Pemberhentian terhadap PARA PENGGUGAT (Object Sengketa) yang dilakukan oleh TERGUGAT karena Keputusan *a quo* tidak pernah diumumkan untuk diketahui maupun tidak dilakukan dalam suatu upacara seremonial sebagaimana layaknya.
5. Bahwa bersamaan dengan itu, pada tanggal yang sama TERGUGAT menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.2-014 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 kepada sdr. ROSALINA YAWALKA, S.Pd untuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang menggantikan PENGGUGAT I, dan TERGUGAT menerbitkan pula surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821. 2 – 016 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 kepada Sdr. O. GERALDUS BIDANA, S.Pd, MPA., untuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang, menggantikan PENGGUGAT II. Dan juga TERGUGAT menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas kepada PENGGUGAT I Nomor : 821.2 – 018 Tanggal 10 Januari 2024 untuk sebagai Pelaksana Tugas Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang, serta TERGUGAT menerbitkan pula Surat Perintah Tugas kepada PENGGUGAT II Nomor : 821.2 – 019 Tanggal 10 Januari 2024 untuk sebagai Pelaksana Tugas staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang.
6. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan ketidak pastian dan kebingunan bagi PARA PENGGUGAT karena tanpa suatu sebab dan alasan yang sah TERGUGAT telah

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Pejabat lainnya untuk menggantikan PARA PENGGUGAT pada jabatan structural eselon II yang sedang diduduki oleh PARA PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT sama sekali tidak mengumumkan dan memberitahukan kepada PARA TERGUGAT tentang adanya Keputusan Pemberhentian (Object Sengketa) yang diterbitkan oleh TERGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan Pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta melalui surat Pengaduan tertanggal 16 Januari 2024, dan telah dijawab oleh KASN melalui surat Rekomendasi KASN Nomor : B-755 / JP.01/ 02 / 2024 tertanggal 28 Februari 2024 Perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditujukan kepada TERGUGAT yang mana KASN meminta kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk membatalkan Keputusan – Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan mengembalikan PARA PENGGUGAT kedalam jabatan semula, dan KASN menegaskan bahwa Rekomendasi yang dari KASN tersebut **bersifat Mengikat dan Wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang (PyB)**. namun rekomendasi KASN tersebut tidak dipatuhi oleh TERGUGAT sampai sekarang ini.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2024 PENGGUGAT II menelpon staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pegunungan Bintang dan mempertanyakan pemberhentian yang dilakukan oleh TERGUGAT kenapa tidak ada dasar Surat Keputusan yang diterbitkan, dan walaupun ada kenapa disembunyikan dan tidak diberikan kepada PARA PENGGUGAT, maka kemudian pada tanggal 6 April 2024 staf Kantor BKPSDM Kabupaten Pegunungan Bintang mengantarkan foto copy object sengketa ke rumah PENGGUGAT II, dan selanjutnya PENGGUGAT II memberikan foto copy untuk diketahui pula oleh PENGGUGAT I, sehingga PARA PENGGUGAT baru

Halaman 12 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



mengetahui adanya object sengketa yaitu pada tanggal 6 April 2024 karena diantarkan dan diserahkan oleh staf kantor BKPSDM Kabupaten Pegunungan Bintang Kepada PENGGUGAT II.

8. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT mengetahui adanya object sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT kembali melaporkan kepada KASN mengenai tidak dilaksanakannya Rekomendasi KASN tertanggal 28 Februari 2024 oleh TERGUGAT, dan PARA PENGGUGAT juga melaporkan mengenai adanya Object sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 6 April 2024 karena diantarkan foto copynya oleh staf kantor BKPSDM Kabupaten Pegunungan Bintang kepada PENGGUGAT II.
9. Bahwa demikian pula ketika PARA PENGGUGAT mengetahui adanya object sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan setelah PARA PENGGUGAT mempelajari bahwa object sengketa yang diterbitkan tersebut baik secara substansi maupun procedural bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian dan telah sangat merugikan kepentingan hukum dari PARA PENGGUGAT , sehingga pada tanggal 16 April 2024 PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum telah mengajukan UPAYA ADIMINISTRASI berupa KEBERATAN TERTULIS kepada TERGUGAT, dan Keberatan tertulis dari PARA PENGGUGAT tersebut telah diterima oleh TERGUGAT melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah pada tanggal 19 April 2024 yang dibuktikan dengan tanda terima, namun TERGUGAT tidak memberikan jawaban / tanggapan sampai sekarang ini.
10. Bahwa oleh karena itu, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura untuk mendapatkan keadilan atas perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan object sengketa secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan maupun bertentangan

Halaman 13 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, serta merugikan kepentingan hukum dari PARA PENGGUGAT.

VI. KEPUTUSAN TERGUGAT YANG MENERBITKAN OBJECK SENGKETA TELAH MELANGGAR DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

A. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU;

Secara Prosedural

1. Secara Prosedural penerbitan object Sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) huruf e PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena proses pemberhentian terhadap PARA PENGGUGAT dilakukan tanpa usul dari Pejabat yang Berwenang (PyB), dalam hal ini dilakukan tanpa adanya usul dari Kepala BKPSDM Kabupaten Pegunungan Bintang kepada Bupati Pegunungan Bintang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
2. Bahwa demikian pula Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan object Sengketa yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yang memberhentikan PARA PENGGUGAT dari Jabatan Struktural Eselon II **adalah cacat prosedural** karena dilakukan tidak berdasarkan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa;

Halaman 14 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



*Pengangkatan dan **Pemberhentian** Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota dan **Pejabat Struktural Eselon II** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a , huruf b, dan huruf c, **dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.***

Bawa selanjutnya PP No. 9 Tahun 2003 pada pasal 14 ayat (6) menegaskan bahwa ; **Hasil Konsultasi** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) **disampaikan secara tertulis** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan object sengketa yaitu Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Struktural Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 Tanggal 10 Januari 2024 yang memberhentikan PARA PENGUGAT dari jabatan Struktural Eselon II **adalah cacat prosedural karena dilakukan tanpa melalui Konsultasi tertulis dengan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, serta dilakukan tanpa berdasarkan adanya hasil konsultasi yang disampaikan secara tertulis** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Papua Pegunungan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Pegunungan Bintang.

3. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tidak mencabut Keputusannya (Object Sengketa), walaupun telah direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang **bersifat mengikat dan wajib** untuk dicabut atau **wajib untuk ditindaklanjuti** oleh TERGUGAT berdasarkan Surat KASN Nomor : B-755 / JP.01 /02 / 2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada TERGUGAT merupakan sikap dan tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) UU Nomor : 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipi Negara.

Secara Substansial ;

1. Keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan object sengketa secara substansi adalah bertentangan dengan
Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan
bahwa ;
*PNS diberhentikan dari JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi)
apabila ;*

- a. Mengundurkan diri dari Jabatan ;*
- b. Diberhentikan sebagai PNS ;*
- c. Diberhentikan sementara sebagai PNS ;*
- d. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara ;*
- e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam bulan) ;*
- f. Ditugaskan secara penuh diluar JPT ;*
- g. Terjadi penataan organisasi ; atau*
- h. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.*

Bahwa berdasarkan fakta, ketentuan pasal 144 PP Nonor 11 tahun 2017 seperti tersebut diatas tidak terpenuhi pada diri PARA PENGGUGAT selaku Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, atau dengan kata lain tidak terjadi keadaan seperti dimaksud pada diri PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 144 PP No. 11 Tahun 2017 yang menjadi alasan diterbitkannya object sengketa oleh TERGUGAT.

2. Bahwa object sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukanlah sebuah bentuk mutasi Jabtan Pegawai Negeri Sipil yang lasim dikenal , karena dilakukan tidak berdasarkan kebutuhan, dimana tidak terdapat Pejabat yang diangkat dalam jabatan baru dan tidak terdapat pula pegawai yang dimutasi ke jabatan lain. Object sengketa diterbitkan semata-mata hanya untuk kepentingan memberhentikan PARA PENGGUGAT dan Pejabat lainnya serta menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas untuk menunjuk Pejabat lain sebagai pengganti guna menduduki jabatan dari PARA PENGGUGAT sehingga penerbitan object sengketa seolah-olah merupakan

Halaman 16 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



suatu bentuk penjatuhan sanksi disiplin PNS ataupun suatu bentuk tindak lanjut dari evaluasi kinerja terhadap PARA PENGGUGAT dan pejabat lainnya.

Sedangkan berdasarkan fakta PARA PENGGUGAT tidak pernah dijatuhi sangksi disiplin PNS berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat, dan tidak pernah dilakukan evaluasi kinerja terhadap PARA PENGGUGAT maupun pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Bahwa dengan demikian Keputusan TERGUGAT cacat substansi karena dilakukan tanpa alasan, yaitu dilakukan bukan berdasarkan adanya sanksi disiplin PNS terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan juga cacat substansi karena object sengketa diterbitkan bukan berdasarkan adanya alasan evaluasi kinerja sebagaimana diatur pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 142 ayat (3).

3. Penerbitan object sengketa oleh TERGUGAT yang dilukan dengan maksud dan ujuan agar TERGUGAT dapat menunjuk pejabat lain menurut keinginan TERGUGAT untuk menggantikan PARA PENGGUGAT dengan modus cukup menggunakan Surat Perintah Pelaksana Tugas padahal tidak terjadi kekosongan Pejabat pada jabatan tersebut, dan TERGUGAT melakukan mengisian jabatan tersebut hanya dengan menggunakan Surat Perintah Pelaksana Tugas tanpa melalui seleksi terbuka secara kompetitif oleh Panitia seleksi adalah **bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 110 ayat (4), pasal 113, dan pasal 114 ayat (1).**

B. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AZAS – AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

Bahwa Keputusan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengke jelas-jelas bertentangan dengan Asas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu

Halaman 17 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Azas Kepastian Hukum (*principle of legal security*), Azas Kecermatan, dan Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis pemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, yakni melanggar ;

1. Azas Kepastian Hukum

- a. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah “ azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ”;
- b. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan Keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari azas ini karena tanpa azas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;
- c. Bahwa Tindakan Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa yaitu SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 tanggal 10 Januari 2024 telah melanggar Azas Kepastian hukum , sebab jika memperhatikan Konsideran *Menimbang* huruf a dari object sengketa yang mana alasan diterbitkannya object sengketa disebutkan “ untuk Keperluan Dinas “. Alasan ini merupakan alasan yang tidak jelas dalam penerbitan object

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



sengketa. Demikian pula dalam Konsideran *Mengingat* dari Object Sengketa angka 3 tertulis dengan jelas salah satu dasar hukum Penerbitan Object Sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan , dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil , **padahal patut diketahui bahwa PP No. 96 Tahun 2000 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi** dengan diterbitkannya PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan , dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelaslah bahwa **penerbitan object sengketa oleh TERGUGAT yang tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan diterbitkan berdasarkan peraturan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi** menyebabkan **object sengketa tidak memberikan kepastian hukum dan mengandung menjadi cacat hukum** sehingga haruslah dicabut / dibatalkan.

2. Azas Kecermatan .

- a. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 / 2014, yang dimaksud dengan “azas kecermatan” adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan / atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan / atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- b. Bahwa TERGUGAT sebelum melakukan Penerbitan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Struktural terhadap PARA PENGGUGAT, tidak secara cermat meneliti ketentuan yang mengatur tentang tata cara Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang merupakan Jabatan struktural Eselon II, baik secara

Halaman 19 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



substansial maupun secara procedural, yang mana secara substansial tindakan TERGUGAT tidak berdasarkan suatu keadaan yang terjadi pada PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144 **huruf a sampai dengan huruf h** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Demikian pula dilakukan tidak berdasarkan prosedur melalui usul Pejabat yang berwenang (PyB) serta tanpa melalui Konsultasi tertulis Kepada Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf e. PP No. 11 Tahun 2017, Jo. PP Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan , dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 14 ayat (2) dan ayat (6).

- c. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dalam menerbitkan objeck sengketa telah melanggar azas – azas Umum Pemerintahan yan baik (AUPB), yakni azas kecermatan yang mewajibkan TERGUGAT untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan / atau Tindakan yang dilakukan ;

3. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan .

- a. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa ; “ Yang dimaksud dengan azas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah azas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ” ;

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014 tersebut menyatakan ;
1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
 2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) larangan melampaui Wewenang;
 - b) larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau
 - c) larangan bertindak sewenang-wenang.
- c. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e , Jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 / 2014 jika dihubungkan dengan fakta hukum mengenai penerbitan obyek sengketa yang menyebabkan PARA PENGGUGAT diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon II jelas – jelas baik secara substansi maupun secara procedural telah melanggar Azas tidak menyalahgunakan Kewenangan karena Keputusan TERGUGAT *a quo* dapat dikategorikan sebagai Keputusan Pejabat TUN yang dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*), dan/atau telah salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) sehingga Keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa yang telah melanggar Azas - azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu azas tidak menyalahgunakan Kewenangan, dan oleh karena itu Keputusan *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ;
- d. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan BATAL atau TIDAK SAH obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT

Halaman 21 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Perkara ini seta memerintahkan TERGUGAT untuk MENCABUT Objeck Sengketa serta MENGEMBALIKAN PARA PENGGUGAT KEDALAM JABATAN SEMULA yaitu PENGGUGAT I selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika , dan PENGGUGAT II selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa ini agar dapat menguji mengenai Penerbitan Objek sengketa oleh TERGUGAT *a quo* yang menurut PARA PENGGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa dengan berlakunya obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, serta tidak mengindahkan Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang ditujukan kepada TERGUGAT Nomor : B- 755 / JP.01 / 02 / 2024 Tanggal 28 Februari 2024 yang bersifat mengikat serta wajib untuk ditindaklanjuti oleh TERGUGAT, sehingga terdapat keadaan mendesak yang berdampak tidak hanya merugikan PARA PENGGUGAT tetapi juga sangat merugikan Kepentingan Umum , yaitu ;

A. Kadaan Mendesak yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT.

1. Keadaan mendesak yang merugikan PENGGUGAT I yaitu PENGGUGAT I tidak lagi menerima hak – hak berupa tunjangan jabatan struktural eselon II yaitu selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang ini

Halaman 22 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



2. Demikian pula PENGGUGAT II dirugikan karena tidak lagi menerima hak – hak berupa tunjangan jabatan struktural eselon II yaitu selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang ini .

B. Keadaan Mendesak yang merugikan kepentingan umum.

1. Merugikan Pelayanan publik oleh pemerintah pada dinas Komonikasi dan Informatika dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap masyarakat luas , mengingat Pejabat Pelaksana Tugas yang menggantikan PARA PENGGUGAT memiliki kewenangan yang terbatas untuk mengambil keputusan – keputusan yang bersifat strategis.

2. Bahwa demikian pula Keputusan TERGUGAT Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana hal ini terkait dengan keabsahan dan kepastian hukum atas jabatan Pimpinan OPD dalam hal kewenangan Pengelolaan Keuangan Negara yang pada akhirnya berdampak pula terhadap kepastian hukum yang merugikan kepentingan Pelayanan terhadap Masyarakat Luas pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Bahwa oleh karena itu dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengingat pada kedua jabatan tersebut masih bersifat kekosongan pejabat karena hanya diisi sementara oleh Pelaksana Tugas , maka PARA PENGGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan Penetapan yang berisi Perintah kepada TERGUGAT agar menunda pemberlakuan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa dalam perkara ini sedang berjalan sampai dengan perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap.

VIII. PETITUM

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian mengenai dasar dan Alasan - alasan gugatan tersebut, PARA PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara *a-quo* untuk memberikan Putusan yang seadil – adilnya dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PARA PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT menunda Pemberlakuan Obyek Sengketa, yaitu Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 tanggal 10 Januari 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam daftar lampiran nomor urut 1 atas nama ALFERUS SANUARI, SE,M.Si dan nomor urut 2 atas nama Drs. BITKIMUT A. UROPMBIN, selama pemeriksaan Perkara ini sedang berlangsung sampai dengan Perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

B. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 tanggal 10 Januari 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam daftar lampiran nomor urut 1 atas nama ALFERUS SANUARI, SE,M.Si dan nomor urut 2 atas nama Drs. BITKIMUT A. UROPMBIN ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 tanggal 10 Januari 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam daftar lampiran nomor urut 1 atas nama ALFERUS SANUARI, SE,M.Si dan nomor urut 2 atas nama Drs. BITKIMUT A. UROPMBIN ;

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik, harkat, martabat, dan kedudukan PARA PENGGUGAT, dan mengembalikan PENGGUGAT I kedalam Jabatan semula selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang, dan mengembalikan PENGGUGAT II kedalam Jabatan semula selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Tergugat telah mengajukan dokumen Jawaban elektronik pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat diajukan telah Lewat Waktu (Daluarsa)

Bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu atau daluarsa, dalam hal: **Melampaui Tenggang Waktu Upaya Administratif.**

Mengenai Upaya Administratif, diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya diatur di dalam ketentuan sebagai berikut:
Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Selain UU di atas, Upaya Keberatan Administratif terhadap lahirnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/Beschikung) juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi,

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Pasal 4

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil pada gugatan Para Penggugat, khususnya pada poin 6 halaman 3 yang berbunyi, “Bahwa ketika Para Penggugat **mengetahui adanya objek sengketa** pada tanggal 6 April 2024, maka selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan tertulis....dst.”; sebagaimana diulangi oleh Para Penggugat dalam dalilnya di halaman 4 poin nomor 2 dan 3 pada gugatan *a quo*, maka dengan ini Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Para Penggugat tersebut karena bertentangan dengan fakta yang terjadi dan diketahui juga oleh baik Para Penggugat sendiri, masyarakat umum, maupun oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kabupaten Pegunungan Bintang, sebelum gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat.

Bahwa fakta yang dimaksud di atas adalah Para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa mereka diberhentikan dari jabatan yang didudukinya masing-masing, jauh sebelum tanggal 6 April 2024, atau tidak begitu lama setelah keluarnya Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188..4.45/821.2/006/2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tertanggal 10 Januari 2024 (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen dari Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “KASN”) berupa Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Nomor: B-755/JP.01/02/2024

tertanggal 28 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Komisi ASN atas adanya pengaduan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 18 Januari 2024, 31 Januari 2024, dan tanggal 15 Februari 2024. Dimana KASN menjelaskan didalam suratnya bahwa Para Penggugat melakukan pengaduan atas adanya “**pelanggaran Sistem Merit berupa pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan penerbitan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) dalam JPT Pratama**

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang”, (Surat KASN a quo, paragraph 2, halaman 1).

Begitu juga, berdasarkan dokumen Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Nomor: B-755/JP.01/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Komisi ASN, masing-masing digarisbawahi pada:

- Poin 1.a.2) halaman 2 tertulis, ***“Selanjutnya, terbit Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2-018 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, yang substansinya bahwa Sdr. Alferus Sanuari, SE., M.Si diberhentikan dari Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang sekaligus ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang”***; dan
- Poin 1.b.2) halaman 2 tertulis: ***“Selanjutnya, terbit Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2-019 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, yang substansinya bahwa Sdr. Drs. Bitkimut A. Uropmabin diberhentikan dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang sekaligus ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang”***.

Bahwa dengan adanya kutipan dari isi Surat Rekomendasi KASN di atas, memperlihatkan dengan jelas bahwa pada dasarnya para Penggugat juga telah mengetahui sejak awal, yakni, dalam bulan Januari 2024, bahwa mereka telah diberhentikan dari jabatannya masing-masing, baik selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Penggugat I (dengan jabatan yang baru adalah ...) dan diberhentikan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang untuk Pengggugat II,

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) dalam JPT Pratama yang baru berupa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan adanya pengaduan yang dikirim kepada KASN tersebut.

Selain berdasarkan Rekomendasi KASN *a quo*, menurut keterangan dari staf Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKDPSPDM) Kabupaten Pegunungan Bintang, bahwa pihaknya telah menyerahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) dalam JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 821.2-018 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 untuk Penggugat I di rumahnya di Desa Kabiding Lokasi II, Oksibil pada tanggal 20 Januari 2024. Sedangkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) dalam JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 821.2-019 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 untuk Penggugat II diterima sendiri oleh Penggugat II pada tanggal 09 Februari 2024 di Oksibil, Pegunungan Bintang.

Dari fakta-fakta di atas, menjadi jelas bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui bahwa mereka diberhentikan dari jabatannya semula, tidak terlalu lama setelah tanggal terbitnya Objek Sengketa. Namun demikian, Para Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan administratif dalam kurun waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam 14 (Empat Belas) hari kerja. Melainkan upaya keberatan administratif baru diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal **6 April 2024** sebagaimana diakuinya sendiri didalam gugatan *a quo*, sehingga pengajuan upaya keberatan administratif tersebut telah melampaui batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Para Penggugat dianggap telah menerima keputusan pemberhentian mereka dan tidak menggunakan kesempatan untuk menyatakan keberatan administratif sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Karena itu, Objek Sengketa *a quo* telah berlaku tetap dan bersifat final.

Dengan demikian, tanggal 6 April 2024 yang didalilkan oleh Para Penggugat hanya merupakan dalil yang mengada-ngada oleh Para

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Penggugat, sehingga mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menolak sepenuhnya dalil Para Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa upaya keberatan administrative yang dilakukan Para Penggugat adalah telah daluarsa alias lewat waktu sebagaimana yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

B. TANGGAPAN ATAS ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "UU ASN"), mengatur: Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU ASN tersebut, maka Tergugat sebagai Bupati Pegunungan Bintang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang.

3. Bahwa dalam hal Tergugat berwenang melakukan pengangkatan terhadap pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang, maka Tergugat berwenang pula melakukan pemberhentian. Hal ini sejalan dengan asas *contrarius actus*, bahwa terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang menyatakan bahwa "Pencabutan Keputusan atau Penghentian Tindakan

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh: (a) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan; atau (b) atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya administrasi.

4. Bahwa dalam hal Tergugat melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang, selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sah dan logis, semata-mata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

5. Bahwa Pengugat I diangkat dalam Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.4/821.2/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan, Penggugat II diangkat dalam Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.4/821.2/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.

6. Bahwa selama menjabat, baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak dapat menunjukkan kinerja yang dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*.

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan

Halaman 31 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*.

9. Bahwa rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "KASN"), melalui Surat No. B-755/JP.01/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang jo. Surat No. B-1644/JP.01/05/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Tergugat maknai menurut penalaran yang wajar bahwa KASN secara diam-diam membenarkan tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*.

Surat No. B-755/JP.01/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, KASN pada pokoknya menyatakan:

"Apabila Pejabat tersebut secara substansi diduga melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan/atau capaian kinerja rendah yang menyebabkan pejabat yang bersangkutan dapat diberhentikan dari Jabatan, mohon dilaksanakan prosedur pemberhentian dari jabatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu dengan membentuk Tim Pemeriksa apabila yang bersangkutan diduga melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau membentuk Tim Evaluasi Kinerja apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan"

Surat No. B-1644/JP.01/05/2024, tanggal 14 Mei 2024, KASN pada pokoknya menyatakan:

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka terlihat bahwa prosedur dan substansi dalam proses pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan penerbitan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah belum sah, sebab belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"

10. Bahwa penggunaan kata "belum sah" dalam rekomendasi KASN di atas mengandung ketidakpastian hukum, sehingga

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



haruslah dimaknai bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah telah tepat dan benar.

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan diskresi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang. Pasal 1 angka 9 UU Administrasi Pemerintahan, memaknai diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

12. Bahwa selama menjabat, Penggugat I dan Penggugat II tidak menunjukkan kinerja positif yang signifikan, sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya stagnasi pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena hal tersebut, penerbitan Objek Sengketa *a quo*, berdasar dan beralasan menurut hukum.

C. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas adanya permohonan Para Penggugat agar Objek Sengketa dapat ditunda pelaksanaannya, dengan alasan, sama sekali tidak berdasar; mengingat tidak terdapat kepentingan yang mendesak atau hak-hak dari Para Penggugat maupun kepentingan umum yang benar-benar dan secara nyata dirugikan dengan adanya Objek Sengketa *a quo*. Lagipula, dalam kenyataannya, Para Penggugat saat ini sedang memangku jabatan pada eselon yang sama, dan menerima tunjangan serta penghasilan yang sama besarnya dengan tunjangan dan penghasilan dalam jabatan sebelumnya yang pernah diemban Para Penggugat.

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar mengesampingkan permohonan penundaan Objek Sengketa *a quo*.

A. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188..4.45/821.2/006/2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tertanggal 10 Januari 2024 untuk seluruhnya.
- Menetapkan bahwa Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188..4.45/821.2/006/2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tertanggal 10 Januari 2024 tetap sah dan dijalankan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku, Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188..4.45/821.2/006/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, daftar lampiran nomor urut 1 atasnama ALFERUS SANUARI, SE., MS.i dan nomor urut 2 atasnama Drs. BITKIMUT AQUINO UROPMABIN;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Para Penggugat mengajukan dokumen elektronik replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 24 Juni 2024 pada persidangan secara elektronik tanggal 25 Juni 2024 melalui sistem informasi pengadilan;

Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik terhadap replik Para Penggugat tertanggal 09 Juli 2024 pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan

Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-41**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Surat KASN Nomor: B-538/KASN/02/2022 tanggal 11 Februari 22 Perihal Rekomendasi hasil seleksi terbuka pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemeirntah Kabupaten Pegunungan Bintang. Tanda Bukti PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengikuti Seleksi Terbuka Uji Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
- 2 Bukti P-2 : SK Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.4.45/821.2/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);
- 3 Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.4.45/821.2/006/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupayen Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);
- 4 Bukti P-4 : Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Pegunungan Bintang (TERGUGAT) kepada PENGUGAT I Nomor 821.2-018 tanggal 10 Januari 2024 untuk sebagai Pelaksana Tugas Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan, dan Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang
Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti P-5 : (Fotokopi sesuai dengan asli);
Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Pegunungan Bintang (TERGUGAT) Nomor 821.2-014 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 kepada Sdri. ROSALINA YAWALKA, S.Pd., untuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);
- 6 Bukti P-6 : Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Pegunungan Bintang (TERGUGAT) kepada Penggugat II Nomor 821.2-019 tanggal 10 Januari 2024 untuk sebagai Pelaksana Tugas Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM, Ekonomi, dan Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang ((Fotokopi dari fotokopi);
- 7 Bukti P-7 : Surat Perintah Pelaksanan Tugas dari Bupati Pegunungan Bintang (TERGUGAT) Nomor 821.2-016 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 kepada Sdr. O. Geraldus Bidana, S.Pd., MPA., untuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);
- 8 Bukti P-8 : Surat Keberatan Administratif dari para PENGGUGAT melalui kantor kuasanya Godtlief Mansi, S.H & Rekan yang ditujukan kepada Bupati Pegunungan Bintang tanggal 16 April 2024 perihal Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.4.45/821.2/006/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 9 Bukti P-9 : Surat Kuasa dari PARA PENGGUGAT kepada Kuasa Hukum Godtlief Mansi, S.H., tertanggal 16 April 2024 untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Pegunungan Bintang (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti P-10 : Tanda Bukti Terima Surat Keberatan administratif tanggal 16 April 2024 oleh Bupati Pegunungan Bintang pada tanggal 19 April 2024, yang diterima oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Pegunungan Bintang tertanggal 19 April 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
- 11 Bukti P-11 : Foto buku agenda surat masuk pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);
- 12 Bukti P-12 : Surat Pengaduan dari ALFERUS SANUARI, S.E., M.Si. (PENGGUGAT I) yang ditujukan kepada KASN tertanggal 18 Januari 2024 perihal Pengaduan atas Pemberhentian dalam Jabatan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Barat (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 Bukti P-13 : Surat Pengaduan dari Drs. BITKIMUT A. UROPMBIN (PENGGUGAT II) yang ditujukan kepada KASN tanggal 15 Februari 2024 perihal Pengaduan atas Pemberhentian dalam Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 Bukti P-14 : Surat dari KASN yang ditujukan kepada Bupati Pegunungan Bintang (TERGUGAT) nomor : B-755/JP.01/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 Bukti P-15 : Surat Dari KASN yang ditujukan kepada Bupati Pegunungan Bintang (TERGUGAT) nomor B-1644/JP.01/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 Bukti P-16 : Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT I bulan Januari 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
- 17 Bukti P-17 : Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT I

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bukti P-18 : bulan Februari 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT I
- 19 Bukti P-19 : bulan Maret 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT I
- 20 Bukti P-20 : bulan April 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT I
- 21 Bukti P-21 : bulan Mei 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT I
- 22 Bukti P-22 : bulan Juni 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT I
- 23 Bukti P-23 : bulan Juli 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT II
- 24 Bukti P-24 : bulan Januari 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT II
- 25 Bukti P-25 : bulan Februari 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT II
- 26 Bukti P-26 : bulan Maret 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT II
- 27 Bukti P-27 : bulan April 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT II
- 28 Bukti P-28 : bulan Mei 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT II
- 29 Bukti P-29 : bulan Juni 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
Daftar gaji/tunjangan jabatan eselon II PENGGUGAT II
- 30 Bukti P-30 : bulan Juli 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
SK Buapti Pegunungan Bintang Nomor 821.2-10
tanggal 23 Januari 2014 terkait Pengangkatan
PENGGUGAT I sebagai Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi dari
fotokopi);
- 31 Bukti P-31 : SK Bupati Pegunungan Bintang Nomor 821.2-01
tanggal 20 Seotember 2016 terkait Pengangkatan
PENGGUGAT I sebagai Kepala Badan Keuangan
Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);
- 32 Bukti P-32 : Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Bupati
Pegunungan Bintang Nomor 821.2.02 tahun 2018
tanggal 15 Januari 2018 kepada PENGGUGAT I untuk
melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekda Kabupaten

Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegunungan Bintang tahun 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
- 33 Bukti P-33 : Petikan SK Bupati Pegunungan Bintang Nomor 821.2-25 tanggal 5 September 2019 terkait Pengangkatan PENGUGAT I sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);
- 34 Bukti P-34 : SK Bupati Pegunungan Bintang Nomor 821.2-18 tanggal 28 Februari 2011 terkait Pengangkatan Pengugat II sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);
- 35 Bukti P-35 : *Printout* Tanda Bukti Pendaftaran Perkara (*e-filling*) Gugatan PARA PENGUGAT DI PTUN dalam Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.JPR tanggal 27 Maret 2024 pada PTUN Jayapura (Fotokopi dari fotokopi);
- 36 Bukti P-36 : Surat gugatan tertanggal 26 Maret 2024 yang diajukan PARA PENGUGAT Terhadap TERGUGAT melalui Kuasanya Gdtlief Mansi, S.H. dalam Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.JPR dengan objek sengketa Surat Perintah Pelaksana Tugas yang diterbitkan oleh TERGUGAT (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 37 Bukti P-37 : Surat dari PENGUGAT I kepada TERGUGAT tanggal 21 Februari 2024 perihal Keberatan terhadap Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Bupati Pegunungan Bintang Nomor 821.2-018 dan Nomor 821.2-014 tanggal 10 Januari 2024 yang menyebabkan kami dibebastugaskan dari jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 38 Bukti P-38 : Surat dari PENGUGAT II kepada TERGUGAT tertanggal 21 Februari 2024 perihal keberatan terhadap penerbitan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Pegunungan Bintang Nomor 821.2-014 tanggal 10

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Januari 2024 yang menyebabkan kami dibebastugaskan dari jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);
- 39 Bukti P-39 : Surat dari Kantor Pengaca dan Konsultan Hukum Godtlief Mansi, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tertanggal 23 April 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.JPR Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 7/G/2024PTUN.JPR (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 40 Bukti P-40 : *Printout* halamanan E-Court MA terkait salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.JPR (Fotokopi dari fotokopi);
- 41 Bukti P-41 ; Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Nomor : 07/PANSEL-JPTP/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang (Fotokopi dari fotokopi);

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

STEFANUS MAMBIAUW, S.Pd., Tempat lahir Biak, tanggal 24 September 1966 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kabiding RT/RW 002/002 Desa Kabiding Kecamatan Oksibil, Papua.

Keterangan Saksi :

Bahwa Saksi menerangkan sebagai kepala BKD Definitif sejak tanggal 10 september 2016 s/d April 2019;

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 dilaksanakan proses pelantikan di pengunungan Bintang;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa di pegunungan Bintang belum ada Tim Penilai Kerja;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa prosedur mutasi jabatan itu diawali dengan pengusulan ke komisi KSN, lalu dari sana suratnya diusulkan;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum memegang jabatan kepala BKD saksi juga pernah bertugas di distrik;

Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 11 Januari 2024 ketika saksi ke kantor telah melihat perubahan pimpinan;

Bahwa Saksi menerangkan untuk Infokom diganti oleh Plt atas nama Ibu Rosalina, sedang untuk Plt Disdik oleh Geraldo;

Bahwa Saksi menerangkan Tunjangan dan gaji para penggugat terakhir sejak bulan Maret, April mereka sudah tidak menerima tunjangan, gaji masih

Bahwa Saksi menerangkan para penggugat menduduki jabatan kepala dinas melalui proses seleksi;

Bahwa saksi menerangkan Tunjangan yang melekat dengan gaji tidak mereka terima, mereka hanya terima insetif, tapi itupun jumlahnya tidak sama dengan Eselon II b yang lain.

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-20**, sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 ; Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor :
188.4.45/821.2/006/2024 tentang Pemberhentian
Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan
Halaman **41** dari **51** Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang
tanggal 10 Januari 2024 (Fotokopi sesuai asli);
- 2 Bukti T-2 : Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-081 tahun 2024, Tanggal 10 Januari 2024
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 3 Bukti T-3 : Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-019 tahun 2024 , Tanggal 10 Januari 2024.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 4 Bukti T-4 : Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.755/JP.01/02/2024 Tanggal 28 Pebruari 2024
Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-081 tahun 2024, Tanggal 10 Januari 2024.
(Fotokopi sesuai fotokopi);
- 5 Bukti T-5 : Komisi Aparatur Negara Nomor : UND-00/JP/01/04/2024 Hal Undangan Permintaan Kalrifikasi tanggal 14 April 2024 .(fotocopi sesuai fotokopi)
- 6 Bukti T-6 : Komisi Aparatur Negara Nomor : B-1644/JP.01/05/2024 Tanggal 14 Mei 2024 .
(Fotokopi sesuai fotokopi);
- 7 Bukti T-7 : Bukti Tangkapan layar pesan whatsapp tanggal 18 Juni 2024 .(Fotokopi sesuai fotokopi);
- 8 Bukti T-8 : Bukti Tangkapan layar pesan whatsapp tanggal 18 Juni 2024 .(Fotokopi sesuai fotokopi);
- 9 Bukti T-9 ; Pengiriman Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Triwulan I atas nama Alferus Sanuari tanggal 03 April 2024 .(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 10 Bukti T-10 : Pengiriman Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Triwulan I atas nama Drs Drs. AQUINO BITKIMUT UROP MABIN tanggal 03 April 2024 .(Fotokopi sesuai fotokopi);
- 11 Bukti T-11 : Foto pertemuan dengan KASN di Jakarta tabggal 22 April 2024..(Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti T-12 : Pengiriman Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Triwulan II atas nama Alferus Sanuari tanggal 01 Juli 2024 .(Fotokopi sesuai fotokopi);
- 13 Bukti T-13 ; Pengiriman Undangan Pelantikan tanggal 10 Januari 2024 .(Fotokopi sesuai fotokopi);
- 14 Bukti T- 14 : Foto Pelantikan tanggal 10 Januari 2024 . (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 15 Bukti T-15 : Insentif Triwulan II atas nama Drs. AQUINO BITKIMUT UROP MABIN. (Fotokopi sesuai asli);
- 16 Bukti T-16 : Surat Edaran Nomor 003/109/SETDA/ 2023. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 17 Bukti T-17 ; Undangan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Nomor 800.1.3.3/010/BUP/2024 tanggal 09 Januari 2024 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 18 Bukti T-18 : Undangan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Nomor 800.1.3.3/010/BUP/2024 tanggal 09 Januari 2024(Fotokopi sesuai fotokopi);
- 19 Bukti T-19 ; Pengambilan Sumpah Jabatan (fotocopi sesuai fotokopi);
- 20 Bukti T-20 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 19/G/2021/PTUN.JPR (Fotokopi sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

DONNY FRANSISKUS MOTTE, S.E., Tempat lahir Magelang , tanggal 24 September 1982 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di JL Alam Permai RT/RW 002/002 Desa Abepura, Papua.

Keterangan saksi :

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai kasubag verifikasi sejak tanggal 10 Januari 2023 dan sebagai Plt kasubag Keuangan sejak maret 2023 sampai sekarang
- Bahwa saksi menerangkan tugas sekertaris meliputi operasional rumah tangga buapti, sekretariat daerah.
- Bahwa saksi menerangkan tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh ASN.
- Bahwa saksi menerangkan para penggugat sekarang jabatan sebagai staf ahli.
- Bahwa saksi menerangkan staf ahli setingkat dengan Esalon II
- Bahwa saksi menerangkan para penggugat sudah menerima tunjangan jabatan sebagai staf ahli untuk triwulan I dan Triwulan II.

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 01 Oktober 2024.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini, adalah Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang , Dalam Daftar Lampiran Nomor Urut 1 Atas Nama Alferus Sanuari, SE., M.Si dan Nomor Urut 2 Atas Nama Drs. Bitkimut A. Uropmabin (Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa** vide Bukti P-3 dan Bukti T-1).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *geen belang geen actie* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan menilai terlebih dahulu apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan.

I. DALAM FORMALITAS GUGATAN

Menimbang, bahwa menurut Ten Berge, kepentingan menggugat menurut hukum publik terbagi menjadi dua yakni kepentingan perlindungan nilai oleh hukum (*het rechtens te beschermen belang*) dan juga kepentingan proses atau tujuan menggugat (*process belang*). Salah satu kaitan antara perlindungan nilai atau hak adalah mengenai hak-hak yang dilindungi menurut hukum. Oleh karena itu Pengadilan harus menilai apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dilindungi oleh hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa perwujudan perlindungan hukum ini dibatasi dengan adanya pembatasan pengajuan gugatan dan upaya administratif demi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga apabila waktu yang ditentukan oleh hukum untuk mengajukan upaya hukum/administratif telah terlewati maka warga masyarakat dianggap telah menerima keputusan tersebut dan tidak lagi berkepentingan mengajukan gugatan maupun upaya administratif.

Menimbang, bahwa ketentuan waktu upaya administratif merupakan ketentuan khusus yang tidak menyebabkan lewatnya waktu pengajuan gugatan melainkan menyebabkan hilangnya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Sebab dengan dilewatinya waktu pengajuan upaya administratif maka Keputusan yang bersangkutan dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal (*Formeel Rechtskraacht*).

Menimbang, bahwa Pengadilan menemukan beberapa fakta yang relevan dengan kepentingan Para Penggugat sebagai berikut:

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat menerima Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-019 tahun 2024, Tanggal 10 Januari 2024 (Bukti T-3 dan Bukti P-4) serta Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-018 tahun 2024, Tanggal 10 Januari 2024 (Bukti P-3);
2. Para Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Perintah Pelaksanaan Tugas kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.755/JP.01/02/2024 Tanggal 28 Pebruari 2024 Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-081 tahun 2024 , Tanggal 10 Januari 2024 (Bukti T-4), dan Surat Komisi Aparatur Negara Nomor : UND-00/JP/01/04/2024 Hal Undangan Permintaan Kalrifikasi tanggal 14 April 2024 (Bukti T-5) Komisi Aparatur Negara Nomor : B-1644/JP.01/05/2024 Tanggal 14 Mei 2024 (Bukti T-6);
3. Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Register Nomor 7/G/2024/PTUN.JPR tanggal 27 Maret 2024 (Bukti P-35) dan kemudian dilakukan pencabutan, dengan Objek Sengketa berupa Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-019 tahun 2024, Tanggal 10 Januari 2024 (Bukti T-3 dan Bukti P-4) serta Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-018 tahun 2024, Tanggal 10 Januari 2024 (Bukti P-3);
4. Para Penggugat kemudian setelah mencabut gugatan di PTUN Jayapura mengajukan lagi Keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada tanggal 16 April 2024 (Bukti P-8), dengan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor : 188.4.45 / 821.2 / 006 / 2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang , Dalam Daftar Lampiran Nomor Urut 1 Atas Nama Alferus Sanuari, SE., M.Si dan Nomor Urut 2 Atas Nama Drs. Bitkimut A. Uropmabin (Bukti P-3 dan Bukti T-1) tetapi Para Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti penerimaan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Keberatan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehingga Pengadilan harus menghitung kapan Para Penggugat menerima Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru menerima fotokopi Objek Sengketa pada tanggal 6 April 2024 tetapi sampai dengan selesainya diperiksa perkara ini, Pengadilan tidak menemukan satu pun bukti terkait penerimaan tersebut. Dengan demikian Pengadilan harus mencari bukti lain terkait tanggal penerimaan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 21 Februari 2024 (Bukti P-37 dan P-38), sehingga Para Penggugat secara akal sehat telah menerima secara *de facto*, setidaknya sebelum 21 Februari 2024. Meskipun Para Penggugat mendalilkan baru menerima Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-019 Tahun 2024, Tanggal 10 Januari 2024 (Bukti T-3 dan Bukti P-4) serta Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 821.2-018 tahun 2024, Tanggal 10 Januari 2024 (Bukti P-3), tetapi Para Penggugat tidak dapat membuktikan kapan pastinya mereka menerima Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan pada 16 April 2024 (Bukti P-10), sedangkan Para Penggugat setidaknya mengetahui Objek Sengketa sebelum 21 Februari 2024, maka Para Penggugat telah mengajukan keberatan melewati waktu 14 hari sejak menerima keputusan, sehingga telah melampaui waktu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 79 Tahun 2021, dan dengan demikian Para Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan atas terbitnya objek Sengketa karena dianggap menerima Keputusan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa hal ini juga dibuktikan dengan adanya daftar slip gaji dari Penggugat I dan Penggugat II dari bulan Januari sampai Juli 2024 (Bukti P-16 sampai Bukti P-29). Sehingga secara nilai kepentingan Para Penggugat sudah hilang. Dengan demikian sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Para Penggugat tidak memiliki lagi kepentingan yang dirugikan. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM PENUNDAAN

Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga memohon untuk Penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang alasannya secara lengkap telah tertuang dalam gugatan pada duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan menggunakan norma Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena syarat penundaan di dalamnya bertentangan dengan syarat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terjadi konflik norma dan berdasarkan preferensi hukum *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama) maka Pengadilan menggunakan norma Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan tidak dapat ditunda kecuali ada potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup atau konflik sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak menemukan fakta persidangan terkait dengan adanya potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup atau konflik sosial sehingga Pengadilan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa dari Para Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan menggugat di Pengadilan, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk menggugat maka gugatan Para Penggugat tidak diterima sesuai Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak diterima, dan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa telah ditolak, sehingga Para Penggugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa dari Para Penggugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 443.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2024** oleh **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUP KLEMEN, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

YUSUP KLEMEN, S.H.

Ttd,

DONNY POJA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 11/G/2024/PTUN.JPR.

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	168.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Pemberkasan	Rp.	50.000,00
7.	PNBP	Rp.	20.000,00
8.	Pengarsipan	Rp.	30.000,00
Jumlah		Rp.	443.000,00

(Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 51 dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.JPR.